



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kode Pos 37271
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21614-21783 Faks (0744) 21614
MUARA TEBO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN TEBO

NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEBO TAHUN 2018**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 1 Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo Tahun 2018;
- b. bahwa Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEPADA DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Jember Tere - Bontol Km. 13 No. 3137
 Kota Pekanbaru - Riau 28113
 Telp. (0756) 313731-313732-313733
MALANG 1880

No. 1880
 /
 /
 /

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TERBO
NOMOR 1880 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PADA DINAS PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TERBO TAHUN 2018

KEPALA DINAS

- | | |
|---|--------------------|
| <p>a</p> <p>dahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Masyarakat dan Desa Kabupaten Terbo Tahun 2018.</p> | <p>Memandang :</p> |
| <p>b</p> <p>dahwa Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terbo disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Terbo hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan rencana program kegiatan yang berasal dari masyarakat.</p> | <p>d</p> |
| <p>c</p> <p>dahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Terbo.</p> | <p>e</p> |
| <p>1</p> <p>Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Salangun, Kabupaten Terbo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Salangun, Kabupaten Terbo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3999);</p> | <p>Mengingat :</p> |
| <p>2</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);</p> | <p>2</p> |
| <p>3</p> <p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);</p> | <p>3</p> |

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2005 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tebo Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Menugaskan nama – nama dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2018
- Ketiga :** Tim tersebut bertugas sejak tanggal di tetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018
- Keempat :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, Desember 2018

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TEBO**

SUYADI,SH

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKJIP
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas
Ketua : Sekretaris Dinas
Sekretaris : Kasubbag Administrasi Umum
Anggota : 1. Kabid PempdesKel
2. Kabid PMP dan Pengembangan UEP
3. Kabid PSDA TTG dan Sosbu
4. Eko Yulianto,SE

**KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN TEBO**

SUYADI,SH